

***Rukhsah* dalam Salat Berdasarkan Naskah *Nazam Rukhsiyah* Karya Kiai Haji Ahmad Rifa'i: Suntingan Teks Disertai Kajian Pragmatik**

¹Nur Robiah, ²Nur Fauzan Ahmad

¹Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang
E-mail: nurrobiah@students.undip.ac.id

Abstrak

Naskah *Nazam Rukhsiyah* merupakan salah satu naskah yang menggunakan bahasa Jawa dan aksara pegon. Teks ini berisi ajaran mengenai *rukhsah* dalam salat *qashar* untuk orang musafir dan salat jamak bagi orang sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan hasil suntingan dan terjemahan teks, serta menjelaskan isi dari naskah *NR*, yang meliputi syarat-syarat diperbolehkannya salat jamak dan *qashar* bagi seorang muslim yang memiliki uzur *syar'i*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori filologi dan teori pragmatik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data. Pada tahap pengumpulan data, peneliti melakukan dua tahap, yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Pada tahap analisis data peneliti menggunakan teori filologi untuk menyajikan hasil suntingan dan terjemahan teks, serta teori pragmatik untuk menganalisis isi kandungan dalam naskah *NR* berupa ajaran *rukhsah* dalam salat jamak dan *qashar*. Pada proses suntingan ditemukan beberapa gejala-gejala filologi yang dituangkan dalam aparat kritik, yaitu lakuna, ditografi, adisi, dan substitusi. Hasil penelitian ini menyajikan suntingan teks yang bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan penulisan atau penyalinan, serta menyajikan terjemahan teks dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Ajaran yang diperoleh dalam naskah *NR*, yaitu: (1) salat *qashar* dan jamak; (2) syarat diperbolehkannya salat *qashar*; (3) syarat diperbolehkannya salat jamak *taqdim* dan *ta'khir*; (4) salat jamak bagi orang sakit.

Kata kunci: *rukhsah*, naskah *NR*, filologi, pragmatik

Abstract

Nazam Rukhsiyah manuscript is one of the manuscripts written in Javanese using *Pegon* script. This text contains teachings on *rukhsah* (legal concessions) in Islamic prayer, particularly *qashar* (shortened prayer) for travelers and *jamak* (combined prayer) for the ill. This research aims to present an edited version and translation of the text, as well as to explain its content, specifically the conditions under which a Muslim with a legitimate '*uzur syar'i*' (legal excuse) is permitted to perform *jamak* and *qashar* prayers. The theories used in this research are philology and pragmatics. The methodology is divided into three parts: data collection, data analysis, and presentation of the analysis results. In the data collection phase, the researcher conducted both field studies and literature reviews. In the data analysis phase, philological theory was applied to present the edited version and translation of the text, while pragmatic theory was used to analyze the teachings within the *Nazam Rukhsiyah* related to *rukhsah* in *jamak* and *qashar* prayers. During the editing process, several philological phenomena were found and noted in the critical apparatus, including lacunae, dittography, additions, and substitutions. The results of this study provide a critical edition of the text aimed at minimizing errors in writing or copying, along with a translation from Javanese into Indonesian. The teachings found in the *Nazam Rukhsiyah* text include; (1) *qashar* and *jamak* prayers; (2) Conditions under which *qashar* is permitted; (3) Conditions for performing *jamak taqdim* and *jamak ta'khir*; (4) Combined prayer for those who are ill.

Keywords: *rukhsah*, *NR* manuscript, philology, pragmatics

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya, suku, dan agama, namun mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, yakni sekitar 245,97 juta jiwa atau 87,08% dari total populasi (Muhammad, 2024). Jumlah ini setara dengan 13,1% populasi Muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2,2 miliar pada tahun 2030 (Mastuki, 2020). Secara etimologis, Islam berasal dari kata *aslama* yang berarti tunduk dan menyerah. Secara terminologis, Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan menjadi pedoman hidup bagi manusia (Nur & Nuriati, 2018:2).

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memberikan kemudahan dalam beribadah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah:185, “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. Salah satu bentuk kemudahan itu adalah *rukhsah*, yaitu keringanan ibadah bagi seseorang yang mengalami uzur tertentu (Masykur, dkk, 2023:725). *Rukhsah* menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menyesuaikan kondisi umat.

Meski konsep *rukhsah* telah dibahas dalam kitab-kitab klasik seperti *Al-Mustashfa* karya Al-Ghazali dan *Al-Ihkam* karya Al-Amidy (Jalili, 2018:111-112), namun pembahasannya masih terbatas. Salah satu karya dari khazanah keilmuan Islam Nusantara yang menyoroti tema ini adalah *Nazam Rukhsiyah* karya K.H. Ahmad Rifa'i, yang selanjutnya dapat disebut naskah *NR*. Naskah ini ditulis dalam bentuk puisi berbahasa Jawa dengan aksara Arab, di dalamnya membahas mengenai keringanan salat seperti salat jamak dan *qashar* bagi musafir dan orang sakit (Mussaif, 2019:6).

Keunikan naskah *NR* terletak pada

bentuk, bahasa, dan konteksnya yang relevan dengan situasi modern, di mana mobilitas tinggi dan kondisi darurat seringkali menyulitkan pelaksanaan ibadah secara normal. Oleh karena itu, penelitian terhadap naskah ini penting, baik untuk pelestarian warisan keilmuan Islam Nusantara maupun untuk menggali nilai-nilai praktisnya bagi kehidupan beragama saat ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan filologi dengan metode edisi standar terhadap satu-satunya salinan naskah *NR* yang ditemukan di Pondok Pesantren Roudlotul Muttaqin, Kendal, dan disimpan di kediaman Kiai Azka Muhammad Ridwan. Selain itu, teori pragmatik digunakan untuk menelaah konteks penggunaan *rukhsah* dalam naskah, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang utuh mengenai konsep *rukhsah* dan penerapannya di era kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan filologi yang terdiri dari empat tahap utama, yaitu deskripsi naskah, transliterasi, suntingan teks, dan translasi. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memperoleh teks yang paling mendekati bentuk aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.

1. Deskripsi Naskah

Tahap awal ini bertujuan mengidentifikasi aspek fisik dan isi naskah, seperti judul, aksara, bahasa, jumlah halaman, bahan, dan informasi penulis atau penyalin (Fathurahman, 2015:177). Tahap ini juga penting untuk proses pertimbangan (*recentio*), pengguguran (*elimination*), dan kolasi (*collation*) (Supriyadi, 2011:12).

2. Transliterasi

Transliterasi adalah pengalihan aksara naskah ke huruf Latin tanpa mengubah bentuk aslinya (Baried, dkk, 1985:65). Penelitian ini menggunakan transliterasi

sesuai SKB Menteri Agama dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, serta buku *Patokaning Basa Djawi Kaserat Aksara Arab Pegon* oleh Nitisastro (1993).

3. Suntingan Teks

Penyuntingan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan kecil dalam naskah seperti huruf, kata, atau tanda baca agar lebih mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan metode edisi standar, karena hanya menggunakan satu salinan naskah dan isinya tidak bersifat sakral (Baried, dkk, 1985:69)

4. Translasi (Terjemahan)

Translasi bertujuan menyampaikan makna teks ke dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar (Fathurahman, 2015:96). Penelitian ini menggunakan model terjemahan setengan bebas, mengingat naskah berbahasa Jawa (Lubis dalam Harahap, 2021:185). Untuk menjaga akurasi, peneliti menggunakan kamus dan konsultasi dengan ahli bahasa.

Selain pendekatan filologi, penelitian ini juga menggunakan analisis isi untuk menelaah isi naskah secara mendalam (Hardani, dkk, 2020:72). Pendekatan pragmatik digunakan untuk menganalisis ajaran *rukhsah* dalam salat bagi musafir dan orang sakit. Analisis dilakukan melalui pembacaan menyeluruh, identifikasi ajaran, interpretasi makna, serta pengkajian relevansi ajaran *rukhsah* dalam konteks kehidupan modern.

Hasil dan Pembahasan

Biografi K.H. Ahmad Rifa'i

K.H. Ahmad Rifa'i adalah seorang ulama kharismatik abad ke-19 yang aktif dalam dakwah, pendidikan, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Ia berdakwah

bukan hanya secara lisan, tetapi juga melalui tulisan, terutama dalam bentuk kitab-kitab *tarajumah* berbahasa Jawa dengan aksara Arab Pegon. Salah satu karya terkenalnya adalah *Nazam Rukhsiyah*, yang membahas keringanan (*rukhsah*) dalam salat bagi musafir dan orang sakit.

Karya ini menonjol karena ditulis dalam bentuk syair (*nazam*) yang mudah dihafal dan dipahami oleh masyarakat. Syair tersebut menggunakan wazan khas yang disebut Bahar Tarajumah, berbeda dari syair Arab klasik. Secara isi, naskah *NR* menyampaikan hukum Islam serta pesan sosial dan ajaran mengenai kemudahan dalam beribadah. Dengan begitu, karya ini bukan hanya sebagai pedoman ibadah, tetapi juga sarana pendidikan dan kesadaran sosial yang relevan untuk literasi keislaman berbasis budaya lokal.

Rukhsah dalam Salat Definisi Rukhsah dalam Salat

Secara Istilah, *rukhsah* berarti keringanan pelaksanaan hukum syariat karena adanya uzur tertentu. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa *rukhsah* diberikan kepada mukallaf karena ada uzur meskipun hukum asalnya dilarang (Kuniawati, 2018:8), sementara Imam Syathibi menyatakan bahwa *rukhsah* bersifat sementara dan bersyarat, ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Swt., kepada umat-Nya (Masykur, dkk, 2023:725).

Sebab-Sebab Rukhsah dalam Salat Kondisi sakit

Dalam keadaan sakit, seorang muslim tetap berkewajiban menjalankan salat, namun diperbolehkan melakukannya sesuai dengan kemampuan fisik. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt., dalam Surah Al-Baqarah ayat 286: "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan*

kesanggupannya.”(QS. Al- Baqarah; 286). Seorang muslim tetap wajib salat meski dalam keadaan sakit namun diperbolehkan salat sambil duduk, berbaring, atau menjamak dua salat dalam satu waktu (Mahmudin, 2018:78). Keringanan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang untuk menjalankan kewajiban tanpa menimbulkan mudharat pada kondisi fisik seseorang.

Kondisi Safar (Bepergian)

Musafir dapat menjamak dan mengqashar salat jika perjalanannya minimal 70 km dan dilakukan dengan niat yang baik (Tempo, dkk, 2021:503). Bepergian atau safar termasuk salah satu uzur *syar'i* yang dibolehkan untuk mengambil *rukhsah* salat. Allah Swt., berfirman: “Maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat jika kamu takut diserang orang kafir.”(QS. An-Nisa: 110). Dalam pelaksanaan *rukhsah* safar, seseorang diperbolehkan menjamak dan mengqashar salat selama memenuhi syarat-syarat tertentu.

Golongan yang Mendapatkan *Rukhsah* dalam Salat

Orang Sakit

Orang sakit merupakan golongan pertama yang berhak menerima *rukhsah* salat. Dalam perspektif syariat, sakit adalah bentuk ujian dan pengingat agar manusia mendekati diri kepada Allah Swt. Seorang muslim tetap wajib salat meski dalam keadaan sakit, namun diperbolehkan salat sambil duduk, berbaring, bahkan jamak, jika kondisi fisik tidak memungkinkan (Al-Bashal, 2013:78). Hal ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan mengutamakan kemaslahatan umatnya dalam menjalankan kewajiban.

Musafir

Golongan kedua yang mendapat *rukhsah*

adalah musafir, yakni seseorang yang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan yang dibenarkan syariat. Jarak yang dianggap sebagai safar oleh mayoritas ulama berkisar 80-90 km (Tempo, 2021:503). Musafir diperbolehkan menjamak dan mengqashar salat sesuai dengan kondisi perjalanannya. Selain itu, niat yang baik dan tujuan yang sah menjadi syarat utama pelaksanaan *rukhsah* ini.

Pemberian *rukhsah* menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan aspek kemudahan (*taysir*) dalam beribadah dan memberikan solusi praktis tanpa meninggalkan kewajiban syar'i.

Ajaran Rukhsah yang Terkandung dalam Naskah NR

Konsep *rukhsah* dalam Islam merupakan bentuk keringanan hukum syariat yang diberikan kepada individu yang mengalami uzur atau kesulitan dalam melaksanakan ibadah. Pemberian *rukhsah* bertujuan untuk menjaga keberlangsungan kewajiban agama tanpa memberatkan umat Islam dalam situasi tertentu. Dalam praktiknya, *rukhsah* tidak boleh dilakukan berdasarkan keraguan, tetapi harus dilandasi oleh keyakinan penuh terhadap kondisi yang menghalangi pelaksanaan hukum asal. Sebagaimana ditegaskan dalam naskah *NR*, keraguan dalam hati seseorang dianggap sebagai penghalang terhadap pemberlakuan *rukhsah*, sehingga keringanan ini hanya bisa dijalankan apabila kondisi yang dialami benar-benar memenuhi syarat yang ditentukan oleh syariat.

Dalam naskah *NR* dijelaskan bahwa *rukhsah* dalam salat ditampilkan dalam bentuk salat *qashar* dan salat jamak. Kedua bentuk ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah Swt., bagi orang-orang yang dalam kondisi tertentu seperti berpergian (musafir) dan saat kondisi sakit.

Naskah *NR* membagi pembahasan *rukhsah* dalam empat bab utama, yaitu sebagai berikut:

1) Bab Salat *Qashar* dan Jamak

Pada bagian ini dijelaskan bahwa salat *qashar* adalah bentuk meringkas salat empat rakaat menjadi dua rakaat saat bepergian jauh. Sedangkan salat jamak adalah menggabungkan dua waktu salat dalam satu waktu pelaksanaan, baik jamak *taqdim* (dilaksanakan di waktu salat pertama) maupun jamak *ta'khir* (dilaksanakan di waktu salat kedua).

Tujuan dari penjelasan ini adalah agar umat Islam dapat memahami perbedaan dan syarat sah pelaksanaan salat *qashar* dan jamak dalam kondisi tertentu sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam. naskah ini secara rinci memandu bagaimana pelaksanaannya dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan agama.

2) Bab Jauhnya Perjalanan (Syarat Salat *Qashar*)

Dalam bagian ini dijelaskan bahwa salat *qashar* hanya dapat dilakukan apabila jarak perjalanan telah mencapai batas yang ditentukan dalam hukum fikih, yaitu minimal 70 km. Selain itu, tujuan perjalanan juga harus baik dan bukan untuk kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan pendapat para ulama yang mewajibkan adanya niat yang jelas dan tujuan yang sah, agar *rukhsah* tidak disalahgunakan.

3) Bab Salat Jamak (Syarat Jamak *Taqdim* dan *Ta'khir*)

Naskah *NR* juga menjelaskan syarat sah pelaksanaan salat jamak, baik jamak *taqdim* maupun jamak *ta'khir*. Dalam jamak *taqdim*, kedua salat

dilakukan di waktu salat pertama, dengan syarat niat sudah dibuat pada salat pertama dan tidak ada jeda yang terlalu lama. Sedangkan pada jamak *ta'khir*, kedua salat dilakukan di waktu salat kedua, dengan syarat niat dan ketertiban dalam pelaksanaan tetap dijaga. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam ibadah, namun tetap dengan ketentuan yang terstruktur.

4) Bab Salat Jamak bagi Orang Sakit

Naskah *NR* juga menyentuh pemberian *rukhsah* kepada orang yang sakit yakni diperbolehkannya melakukan salat jamak karena adanya kesulitan yang nyata dalam melaksanakan salat pada waktunya. Kondisi sakit yang mengganggu fisik atau menyebabkan rasa sakit yang parah menjadi alasan diperbolehkannya jamak salat. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat Islam yang berbunyi "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*" (QS. Al-Baqarah:286). *Rukhsah* bagi orang sakit ini adalah bentuk kasih sayang dan kemudahan dari Allah Swt., agar tetap bisa beribadah tanpa merasa terbebani.

Relevansi Naskah NR dengan Konteks Masa Kini

Ajaran *rukhsah* dalam naskah *NR* sangat relevan di masa kini, terutama dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Penjelasan yang rinci mengenai syarat dan tata cara *rukhsah* salat membantu umat Islam memahami kemudahan dalam beribadah sesuai kondisi. Namun, *rukhsah* harus digunakan dengan keyakinan dan bukan sebagai alasan untuk menghindari kewajiban. Naskah ini memiliki nilai edukatif tinggi, menekankan bahwa kemudahan dalam ibadah merupakan

rahmat Allah Swt., agar ibadah tetap dapat dijalankan, bahkan dalam keadaan sulit.

Simpulan

Teks *Nazam Rukhsyah* yang terkandung dalam naskah milik Kiai Azka Muhammad Ridwan merupakan karya yang memuat ajaran tentang *rukhsah* (keringanan) dalam pelaksanaan salat, khususnya salat *qashar* dan jamak bagi musafir serta salat jamak bagi orang sakit. Berdasarkan kajian filologi dan analisis isi dengan pendekatan pragmatik, teks ini tersusun dalam empat bab utama yang menjelaskan secara rinci syarat dan ketentuan *rukhsah*.

Proses penyuntingan teks menemukan berbagai gejala penyimpangan seperti lakuna, ditografi, adisi, dan substitusi, yang menunjukkan pentingnya pemeliharaan naskah agar tetap otentik. Relevansi isi teks ini semakin kuat dalam konteks kehidupan modern yang ditandai dengan mobilitas tinggi dan kesibukan yang sering menjadi tantangan dalam melaksanakan ibadah salat. Oleh karena itu, *Nazam Rukhsyah* tidak hanya bernilai filologis, tetapi juga memiliki kontribusi praktis dalam memberikan pemahaman mengenai penerapan *rukhsah* sesuai dengan ketentuan syariat, sebagai bentuk rahmat dan kemudahan dari Allah Swt kepada umat-Nya.

Daftar Pustaka

- Al-Bashal, A. A. (2013). *Rukhsah dalam Shalat*. Solo: AQWAM.
- Baried, dkk. (1985). *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Fathurahman, O. (2015). *Filologi Indonesia: Teori dan Metode*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, N. (2021). *Filologi Nusantara: Pengantar ke Arah Penelitian*

- Filologi*. Jakarta: Kencana.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Jalili, A. (2018). "Konsep Rukhsah Dan Implementasinya Dalam Hukum Pernikahan". *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol.1*(No.2), 111-118.
- Kuniawati, V. (2018). *Rukhsah dalam Tinjauan Syar'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Mahmudin, H. (2018). "Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam". *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 11*(No. 23), 65.
- Mastuki. (2020, Juni). "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)". Retrieved from kemenag.go.id: <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>. (Diakses pada 3 Juni 2025)
- Masykur, dkk. (2023). "Analisis Nilai-nilai Pendidikan Terhadap Rukhsah Ibadah dalam Islam". *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 9*(No. 2), 721-730.
- Muhammad, N. (2024, Agustus). *Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada Semester I 2024*. Retrieved from databoks.katadata: <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>. (Diakses pada 5 Juni 2025)
- Mussaif, M. M. (2019). *Membedah Sastra Jawa Pesantren*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Nur, A. Z., & Nuriati. (2018). "Pengamalan Ajaran Agama Islam Dalam Kehidupan Bermasyarakat". *AL-MAU'IZHAH, Vol.1*(No.1), 1-11.
- Supriyadi, D. (2011). *Aplikasi Metode Penelitian Filologi Terhadap Pustaka Pesantren*. Bandung:

Pustaka Rahmat.
Tempo, R. b., dkk. (2021). “Batas Waktu
Menggashar Salat Bagi Musafir
Menurut Ulama Empat Mazhab”.
BUSTANUL FUQAHA:
Jurnal
Bidang Hukum Islam, Vol. 21(No.
2), 500-508.